



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Karawang.
- b. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya untuk kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. UPTD DPPKAD Wilayah I meliputi :
 - a) Kecamatan Telukjambe Barat;
 - b) Kecamatan Telukjambe Timur;
 - c) Kecamatan Tegalwaru;

- d) Kecamatan Ciampel;
 - e) Kecamatan Pangkalan.
2. UPTD DPPKAD Wilayah II meliputi :
- a) Kecamatan Karawang Barat;
 - b) Kecamatan Karawang Timur;
 - c) Kecamatan Majalaya;
 - d) Kecamatan Klari;
 - e) Kecamatan Purwasari.
3. UPTD DPPKAD Wilayah III meliputi :
- a) Kecamatan Cikampek;
 - b) Kecamatan Jatisari;
 - c) Kecamatan Kota Baru;
 - d) Kecamatan Tirtamulya;
 - e) Kecamatan Banyusari.
4. UPTD DPPKAD Wilayah IV meliputi :
- a) Kecamatan Telagasari;
 - b) Kecamatan Tempuran;
 - c) Kecamatan Lemahabang;
 - f) Kecamatan Cilamaya Kulon;
 - g) Kecamatan Cilamaya Wetan.
5. UPTD DPPKAD Wilayah V meliputi :
- a) Kecamatan Rengasdengklok;
 - b) Kecamatan Cilebar;
 - c) Kecamatan Kutawaluya;
 - f) Kecamatan Rawamerta;
 - g) Kecamatan Pedes.
6. UPTD DPPKAD Wilayah VI meliputi :
- a) Kecamatan Batujaya;
 - b) Kecamatan Cibuaya;
 - c) Kecamatan Jayakarta;
 - f) Kecamatan Tirtajaya;
 - g) Kecamatan Pakisjaya.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD DPPKAD adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pajak Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang Pajak Daerah.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan persiapan pengelolaan Pajak daerah
- b. pengelolaan Pajak Daerah;
- c. pelayanan Pajak Daerah;
- c. Koordinator Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. pembinaan Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. pelayanan Informasi dan konsultasi Pajak Daerah.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi**

Pasal 6

UPTD DPPKAD terdiri atas unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Petugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 1 terdiri 9 (sembilan) Pajak Daerah;

- d. Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 2 terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, pelayanan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis Pajak Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin, melayani, mengkoordinir, memfasilitasi, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - c. menyiapkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai dengan kebijakan umum daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap bendahara dan koordinator PBBP2;
 - g. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan pajak daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi;

- j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pajak daerah, untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPTD;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. membantu Kepala UPTD dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - b. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan;
 - c. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD Pendapatan Daerah;
 - d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tata Usaha ;
 - e. menyusun konsep kebijaksanaan di bidang tata usaha meliputi umum, program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - f. melaksanakan serta menggunakan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis yang dilaksanakan oleh petugas operasional;
 - h. melaksanakan tugas dibidang umum, program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian;
 - i. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha ;
 - j. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah yang perlu diambil yang menyangkut

kegiatan umum, program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian ;

- l. melaksanakan evaluasi dan penyusunan program dan pelaporan serta pekerjaan dibidang umum, program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian;
- m. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 1

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 1 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pajak daerah 1;
 - b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan pajak daerah1;
 - c. pelaksanaan pertanggungjawaban hasil pengelolaan pajak daerah1;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan pajak daerah1;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah 1 mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan pajak daerah 1;
 - b. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan/penyuluhan untuk peningkatan pajak daerah1;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
 - d. melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah I;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan saran dan/atau pertimbangan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan Pajak Daerah I;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Pajak Daerah I;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah II

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah II, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah II;
 - b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah II;
 - c. pelaksanaan pertanggungjawaban hasil pengelolaan Pajak Daerah II;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Pajak Daerah II;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Pajak Daerah II mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan Pajak Daerah II;
 - b. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan/penyuluhan untuk peningkatan Pajak Daerah II;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
 - d. melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah II;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan saran dan/atau terhadap permasalahan yang berhubungan dengan Pajak Daerah II;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Pajak Daerah II;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD;

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai bentuk laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Sub Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Petugas Operasional berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 12 TAHUN : 2013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA